



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lintas Timur Km.35 Komplek Pemkab.Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. 0711-580091

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR**  
**Nomor : 420/149 /PLSPO.3/D.Dik-Kab.OI/2012**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN**  
**KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TAHUN 2012**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR**

- Membaca :** Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ny. Hj. Amdiat Dewi Herman, S.Pd selaku pengelola Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA HATI" yang mulai berdiri pada tanggal 24 Juni 2006 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Nomor: 420/074/CD-Dik-Idl.S/2012 tanggal November 2012, serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Izin Operasional Pendirian PAUD tanggal 28 Agustus 2009, Nomor: 420/258/PLSPO.3/D.Dik/Kab-OI/2009 tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2012.
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya, kepada lembaga tersebut diatas diberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - c. bahwa Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten OKU, OKU Timur, OKU Selatan, dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara No. 4301);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95 Tahun 1991, tambahan Lembaran Negara No. 3461);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 68 Tahun 1991, tambahan Lembaran Negara No. 3484);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Paran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 69 Tahun 1992, tambahan Lembaran Negara No. 3485);

7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 No. 02 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

Pertama : Memberikan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : "PERMATA HATI"  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain PAUD  
Alamat : Kelurahan Indralaya Indah  
Kecamatan : Indralaya  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Pemimpin Lembaga : Hj. Amdiah Dewi Herman, S.Pd

Kedua : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 22 November 2012 s.d. 22 November 2015.

Ketiga : Pemegang izin :  
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA HATI", sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib menaati peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada Tanggal : 22 November 2012



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,

*Sidarta*  
Drs. SIDHARTA, SE., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Ketua TP-PKK Kabupaten Ogan Ilir,
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Indralaya